



**PERCERAIAN DI DEPAN PENGADILAN AGAMA
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DI INDONESIA
STUDI ANALISIS MULTI DISPLINER**

Moch. Khoirul Anam

Program Doctoral UIN Sultan Syarif Qosim Riau

E-mail: mochkhoirul_anam@yahoo.com

Jumni Nelli

UIN Sultan Syarif Qosim Riau

E-mail: jumni.nelli@uin-suska.ac.id

Submitted:

10 Februari 2021

Revision Required:

20 Mei 2021

Published:

30 Juni 2021

Abstract

This paper tells about divorce, although it is permissible in Islamic law, it is an act that is hated by Allah SWT. This solution is given if there is no way out to solve the problems that occur between husband and wife in their household. The implementation of divorce or divorce in the perspective of classical scholars is very free and depends on the will of the husband, because he has the right to divorce and does not need to consider the wife's consideration. Talc can be removed anywhere, anytime and under any conditions. According to the Islamic Law Compilation, divorce or divorce is only valid if it is carried out before a Religious Court hearing after peaceful efforts cannot be achieved. This

study uses a normative juridical method. In terms of techniques, the author's data uses library research and research studies, namely reading and studying existing books on the subject matter. From the results of research conducted by the author that the large number of people who still adhere to the fanatical school of classical fiqh that hinders the spirit of reforming Islamic law. Divorce before a Religious Court contains an egalitarian principle in accordance with Article 39 of the Law. No. 1 of 1974 and article 116 of the Compilation of Islamic Law. Thus the community should not think conservatively and skeptically, but must be egalitarian and stick to the UUP and KHI as evidence of public awareness and awareness of the reform of Islamic law.

Keywords: *Court, Divorce, Egalitarian, Indonesian Marriage Law, The Compilation of Islamic Law*

Abstrak

Tulisan ini berkisah tentang perceraian, meskipun diperbolehkan dalam hukum Islam tetapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Solusi ini diberikan jika tidak ada jalan keluar lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara suami dan istri dalam rumah tangga mereka. Pelaksanaan talak atau cerai dalam perspektif ulama klasik sangat bebas dan tergantung kepada kehendak suami, sebab dialah yang memiliki hak cerai dan tidak perlu dengan meminta pertimbangan isteri. Talak dapat dijatuhkan di mana saja, kapan dan dalam kondisi apapun. Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak atau cerai hanya sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya damai tidak dapat dicapai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi penelitian yaitu dengan membaca dan mempelajari buku yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Banyaknya masyarakat yang masih fanatik berpegang kepada madzhab fikih klasik sehingga menghambat semangat pembaharuan hukum Islam. Perceraian di depan pengadilan Agama mengandung asas egaliter yang sesuai dengan pasal 39 UUP. No 1 Tahun 1974 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian masyarakat agar tidak berfikir konservatif dan skeptis, akan tetapi harus egaliter dan berpegang kepada UUP dan KHI sebagai bukti kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap pembaharuan hukum Islam.

Kata Kunci: *Pengadilan, Perceraian, Egaliter, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Zain,dkk, 2005: 23). Dengan kata lain pernikahan adalah aqad, yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidamkan oleh semua orang. Dalam lintasan sejarah, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dikenal Adanya Lembaga N.T.R (Nikah, Talak dan Rujuk). Namun berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1964 khususnya berlaku bagi pulau Jawa dan Madura, (Suhara, 2004:70) perkawinan di Indonesia dikenal dengan istilah N.T.R.(Elidar, Fitriani dan Krisna, 2017: 201) Namun, regulasi tersebut berubah menjadi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang didefinisikan oleh Amir Nurudin dan Azhari akmal Tarigan sebagai peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka (Nurudin dan Tarigan, 2014: 42-43) dan KHI Pasal 2 (Kushidayati, 2015: 142).

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga. Akan tetapi perkawinan dalam realitas kehidupan rumah tangga, menyatukan dua pihak dan dua keluarga yang masing-masing mempunyai kepribadian yang berbeda-beda sangatlah tidak mudah. Perbedaan inilah yang dikemudian hari jika tidak dapat diselesaikan akan menimbulkan konflik yang akhirnya akan berujung pada perceraian. Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat

dibenci oleh Allah SWT (Shan'ani, 1421 H: 155). Seperti yang disebut dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 19, Ketidak cocokan atau ketidakharmonisan suami istri dalam menjalankan rumah tangga telah banyak membawa suami istri tersebut melakukan perceraian di depan pengadilan agama karena sebab-sebab masalah diantara yaitu: Thalaq, Siqah, Khulu', Faskh, Lian, dan Ila' yang tidak bisa didamaikan oleh kedua belah pihak yang berselisih, sehingga perceraian menjadi solusinya. Sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia masih mengyakini ketika suami mengucapkan kata talak, mereka menganggap bahwa hal tersebut sebagai tanda bahwa ikatan perkawinan telah putus, yang lebih fenomenal didunia teknologi suami rela menjatuhkan thalaq lewat HP atau semisalnya, akan tetapi sesungguhnya di Indonesia sudah memiliki peraturan sendiri tentang perceraian, bahwa perceraian baru dianggap putus setelah diputus dihadapan Pengadilan Agama.

Tulisan ini bertujuan untuk dan membuktikan bahwa perceraian di depan sidang pengadilan agama yang dibentuk dan diatur oleh UUP, UUPA dan KHI adalah harus sintesis dan mempunyai keadilan diantara suami dan istri. Sebagaimana dapat dibuktikan dalam kajian tematik terhadap nash al-Qur'an. Fokus dan originilitas tulisan yaitu pada pasal 39 dan 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. deskripsi konsep perceraian dan kesamaan suami dan istri, hukum dan kekuatan legislasi hukum perkawinan yang diperkenalkan oleh Islam dan legislasi, tindakan preventif dan kuratif dari pengadilan Agama, sehingga terkhusus suami istri dan umumnya terhadap masyarakat agar dapat mengerti dan ta'at aturan kepada undang-undang perkawinan di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Konsep Perceraian dalam Hukum Islam

Perceraian merupakan serangkaian hukum keluarga. Dalam literatur hukum Islam, hukum keluarga dikenal dengan istilah *al-ahwâl al-shakhsyiyah*. *Al-Ahwâl* merupakan jamak dari *alhwâl* yang berarti

urusan atau keadaan. Sedang *al-shakhsyiyah* berasal dari kata *al-shakhs* yang berarti orang atau manusia yang bisa diartikan kepribadian atau jati diri (Zuhaili, 1957: 40). Oleh sebab itu perlu diuraikan secara komprehensif konsep perceraian dari sudut pandang hukum Islam, sebagai berikut:

1. Konsep Perceraian menurut Fuqaha

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *thalaq*, yang secara etimologi berarti: *الطلاق وهو لغة حل لعقدة النكاح* "Talaq secara bahasa adalah melepaskan tali" (Syakir, 1353 H: 11 dan Aziz, t,th: 112).

a. Menurut Sayyid Sabiq, pengertian perceraian didefinisikan sebagai berikut: *الطلاق هو حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية* "Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya suami-istri pada hubungan perkawinan dengan sebab-sebab tertentu" (Sabiq, 1983:348).

b. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, bahwa istilah perceraian dapat dimaknai dengan: *الطلاق في الإصطلاح بانه إزالة النكاح* "Thalaq secara istilah adalah melepaskan status pernikahannya" (Jaziri, 1989: 278).

Melalui berbagai definisi yang dibangun oleh ahli hukum Islam di atas, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus. Sedangkan makna *ازالة*, yakni hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami bercampur dengan istri.

2. Konsep Perceraian menurut al-Qur'an

Menurut Raghib al-Isfahani kata *talaq* mempunyai arti *التخليّة من الوثائق* yang artinya pelepasan perjanjian, seperti orang arab contohkan saya melepas onta dari ikat kepalanya. sedangkan dalam al-Qu'an kata *talaq* terulang sampai enam kali (al-Isfahani: t,th: 399).

3. Konsep Perceraian menurut Hadis

Menurut Ibnu Mulqan perceraian adalah *hal al-Wisaq, al-Irsal wa al-Tarki* (melepas dan meninggalkan, sebagai contoh: *طلقت البلاد*) Aku tinggalkan negeri ini. Bahwa perbuatan *talaq* boleh-boleh saja sebagaimana diqiyaskan pada ayat "jika kamu ingin melakukan

shalat”(Mulqan, 2008: 172). secara syara’ melepas akad pernikahan. imam Haramain berkomentar: talaq adalah lafad jahili, sementara Islam datang dengan adanya penetapan (Shan’ani, 1421 H: 155). Sedangkan Islam dalam memandang perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Syaikh Bujairami mengomentari makna hadis tersebut bahwa perceraian akan memutus keturunan padahal itu menjadi tujuan yang agung (utama) dalam setiap pernikahan terlebih dia mempunyai anak dan keluarga (Bujairami, 1996: 270).

Adapun masalah perceraian merupakan perbuatan yang mubah namun dibenci (jika tidak ada hajat) oleh Allah SWT (Al Bahuti, 2008: 177). akan tetapi meskipun ia dibenci Allah swt., namun Islam tetap memberikan peluang untuk dapat melakukan perceraian jika jalan perdamaian dengan “al ma’ruf” atau kebaikan sudah tidak bisa menjadi solusi (Mulaqon, 1986: 395). Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik ra.

قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنني أسمع الله يقول: الطلاق مرتان. فأين الثالثة؟ قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".

Artinya: telah berkata seseorang kepada Nabi SAW, Sesungguhnya saya mendengar kalam Allah Swt, talaq itu hanya berlaku dua kali, kemudian mana yang ketiga? Kata orang tersebut, rasul menjawab: melepas dengan baik atau kembali dengan cara yang baik.

Dari hadis tersebut bahwa islam menanamkan sifat dan sikap persamaan tidak dan keadilan, sehingga kaum perempuan mempunyai porsi yang sama dihadapan Allah dan didepan hukum positif. Diperbolehkannya perceraian di dalam Islam sebab dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu (Al-Jashash, 1992: 73).

Dalam keadaan seperti itu jika dilanjutkan juga rumah tangga maka akan menimbulkan hal yang mudharat kepada kedua belah pihak dan orang-orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka lebih baik ditempuh jalan

perceraian. Syaikh Al-Buhuti berkomentar ketika menafsiri ayat QS: al-Baqarah: 229 (*al-Thalaq marratani*), dan QS: al-Thalaq: 1 (*Fa Thalliqhunna li 'iddatihinna*), bahwa diperbolehkan talaq jika, yaitu (Al Bahuti, 2008: 177 dan Al-Rasi, 1983: 181):

1. *Jika suami istri terjadi bahaya mafsadah dan mendatang bahaya yang besar, maka disyariatkan untuk membatalkan pernikahan karena membatalkan pernikahan merupakan jalan yang terbaik.*
2. *Perceraian hukum mubah jika perilaku istri dan keluarganya buruk perangnya.*
3. *Pernikahan yang mendatang madharat hingga tidak mendapatkan tujuan menikah, oleh sebab itu dafu dhahar an nafsih (menolak bahaya) harus didahulukan.*

Hal ini sebagai bentuk penerapan kaidah fiqhiyah berbunyi.

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila bertemu dua hal yang mendatangkan mafsadah maka dipertahankan yang mendatangkan madharat yang paling besar, dengan melakukan perbuatan yang paling ringan madharatnya dari dua madharat” (Zuhaili, 2006: 230).

Dengan demikian, perceraian dalam Islam hanyalah untuk suatu yang bertujuan kebaikan atau kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh kedua belah yang bercerai (Al-Baihaqi, 1994: 223). Islam memahami keputusan yang dibuat oleh suami mengenai talaq, akan tetapi hal tersebut harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada dalam al-Quran sebagaimana dalam Q.S At Talaq ayat 2:

Artinya: “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tu-hanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak

mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ke-tentuan yang baru”

Ketentuan dalam ayat ini ditunjukkan kepada Nabi Muhammad saw, namun berlaku umum untuk seluruh umatnya. Ayat ini menjelaskan dua macam etika yang harus dimiliki oleh suami pada waktu menceraikan istrinya, yaitu pertama, suami jangan menceraikan istri dalam keadaan haid (Bukhari, t,th: 1337). tetapi ceraikanlah dia pada masa suci. Dan kedua, suami jangan menceraikan istrinya pada masa suci, di mana pada masa suci itu ia telah digauli. Menurut Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang ingin menceraikan istrinya sebagaimana diperintahkan oleh Allah, hendaklah ia menceraikannya ketika suci atau belum digauli (Toni,2018: 3)

Secara tidak langsung apa yang diajarkan oleh Nabi Saw berdasarkan nash-nashnya mempunyai nilai pesan moral, dimana suami-istri dalam masalah perceraian ini mempunyai hak yang sama (musawamah) kebersamaan dan saling menghargai, mengasihi dan tidak terjadi sepetis, dan dapat menerima keputusan pengadilan Agama.

B. Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan

1. Perceraian dalam UUP-KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam pun juga diatur mengenai tata cara perceraian di dalam pasal 115 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Meskipun dalam hal prosedur perceraian yang termaktub dalam KHI pasal 115 tidak diatur dalam fikih klasik namun hal tersebut menurut Muhammad Syahrur paradigma teori klasik tidak menjadikannya sebagai materi saja, akan tetapi dapat memberikan trobosan baru dan semangat untuk berubah dan mengubah sifat konservatif kolutif menjadi solutif adaptif sehingga melahirkan keamanan, keadilan, sintesis serta formulasi baru, bahkan dapat memberikan paradigma sehingga dapat mengangkat derajat wanita dan menghilangkan karakter konservatif dan memberikan kenyamanan pada pihak yang bersengketa (Toni,2018: 231).

Disamping Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut diatas, bagi yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada penambahan sebagai berikut: 1)

Suami melanggar taklik talak 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2).

2. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Menurut Hukum Islam alasan perceraian hanya satu macam saja, yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan “syiqaq” sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 35 yang berbunyi: “Dan jika kamu khawatir terjadinya perselisihan diantara keduanya (suami dan isteri), maka utuslah seorang hakam dari keluarga suaminya dan seorang hakam dari keluarga isterinya. Dan jika keduanya menghendaki kebaikan, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengawasi”. Sementara itu, menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-Undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lian tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuanny.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melnggar ta'lik talak
- h. Suami murtad yang menyebabkan ketidak rukunan rumah tangga
- i. Suami melanggar perjanjian perkawinan.

Ketentuan pelaksanaan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri. Berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 KHI, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati. Dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan kata lain pengaturan tersebut sesuai dengan asas dasar perkawinan yang mempersulit adanya perceraian.

Mengenai perceraian, Islam mengambil posisi tengah-tengah, antara melarang dan membolehkan tanpa batas. Larangan perceraian mungkin sangat ideal tetapi sulit diterapkan. Sebab, pengendalian diri secara mutlak merupakan hal yang mustahil. Menurut ideologi Islam, kaidah hukum yang bersifat melarang hanya diterapkan sejauh manusia bisa mencapainya. Sebaliknya, kebebasan tanpa batas tidak masuk akal dan hanya menimbulkan kemelut, bahaya, dan berpotensi menimbulkan kerusakan (Al Bahuti, 2008: 177).

Posisi tengah-tengah Islam ini dapat dipahami dengan melihat kedudukan perkawinan dalam Islam. Perkawinan dalam Islam bukanlah merupakan perbuatan perdata (*civil act*), juga bukan perjanjian suci (*sacramental vow*), tetapi sintesis keduanya. Oleh karena itu, perceraian dibolehkan tetapi bukan tanpa batas seperti dalam kontrak bebas. Sebaliknya, juga bukan tidak terputuskan seperti sebuah perjanjian suci.

Ditetapkan asas “mempersukar terjadinya perceraian”. Asas “mempersukar terjadinya perceraian” ini terlihat dengan adanya ketentuan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akandapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. tata aturan perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Dengan adanya asas ini, cerai talak yang asalnya dalam fikih sifat perkaranya mirip *volunter* ditingkatkan menjadi gugat contentiosadengan ketentuan: suami sebagai pemohon yang berkedudukan sebagai "penggugat" dan isteri sebagai termohon yang berposisi sebagai "tergugat" dan proses pemeriksaannya berdasar atas asas audi et alteram partem (Harahap, 1993: 91-92). Segela realisasi asas “mempersukar terjadinya perceraian” sebagaimana telah dideskripsikan di depan, maka kalau dicermati dalam satu kasus perceraian, Pengadilan Agama sampai mengeluarkan beberapa produk hukum.

3. Tata cara Perceraian di Pengadilan Agama

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Khusus mereka yang beragama Islam diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Cerai gugat yaitu perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh para pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.

Adapun tata cara gugatan perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan setempat kediaman penggugat.
- c. Apabila penggugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman penggugat.
- d. Dalam hal gugatan perceraian dengan salah satu alasan meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, diajukan kepada pengadilan setempat kediaman penggugat.

4. *Talak Ba'in Sughro dan Talak Khulu'*

Majelis hakim Pengadilan Agama setelah memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai di atas, memutuskan menjatuhkan talak kepada penggugat. Dalam Pasal 119 ayat (2) KHI disebutkan bahwa talak ba'in sughro adalah (Abdurrahman, 2015: 143) *Pertama*, Talak yang terjadi qabla al dukhul. *Kedua*, Talak dengan tebusan atau khuluk, *dan ketiga*, Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Dalam putusan yang tertuang dalam putusan pengadilan terhadap perkara gugat cerai di pengadilan Agama, ada perbedaan penyebutan talak yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Dari contoh kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, ada dua kategori penyebutan talak yang dijatuhkan, yaitu: talak ba'in sughro dan talak khulu'. Talak ba'in sughro dijatuhkan oleh majelis hakim, pada kasus gugatan perceraian dengan alasan: *Pertama*, Pertengkaran dan perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi, *kedua*, Kekerasan dalam rumah tangga, seperti pada kasus.

Perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian, dalam bahasa hukum sebagai *posita/ Fondamentum potendi (Grondslag van de lis)* artinya dasar gugatan atau dasar tuntutan dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan, karena *posita* sebagai landasan pemeriksaan perkara dan penyelesaian perkara. Rumusan *Fundamentum potensi* terdiri dari dua teori sebagai berikut:

1. Pertama, disebut (*substantie rings theorie*) yang mengajarkan dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Teori tersebut bila diimplementasikan gugat cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus (pasal. 19 huruf (f) PP. NO.09/1975 (Bintania, 2013: 139), maka akan diperoleh rumusan-rumusan uraian peristiwa hukum sebagai berikut:
 - a. Adanya hubungan hukum sebagai suami-istri sah, semula rukun dan harmonis; telah berjalan dalam kurun waktu yang relatif lama kemudian timbul persoalan dalam rumah tangga,
 - b. Adanya faktor-faktor yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran seperti sikap egoistis, emosi dan karakter suami-istri, tidak puas dengan penampilan pasangannya, sibuk bekerja dan tidak memperhatikan, kesulitan ekonomi, perbedaan tempat kediaman bersama, campur tangan pihak keluarga, gangguan laki-laki/ perempuan.
 - c. Adaannya perbedaan keyakinan keagamaan, perbedaan kultur budaya, (SARA) gaya hidup, jarang bertemu karena kesibukan masing-masing, tidak mempunyai keturunan dan masih banyak lagi yang lainnya. Unsure tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kasus yang melingkupi.
2. Kedua, teori *individualisasi (individusli sering teori)* menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Teori tersebut bila

diimplementasikan dalam perumusan surat gugat cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus (pasal. 19 huruf (f) PP.NO.09/1975, maka akan diperoleh rumusan-rumusan uraian peristiwa hukum sebagai berikut:

- a. Sikap suami istri yang tidak mau menyadari dan menegalah untuk menerima kekurangan suami istri;
- b. Sikap suami istri yang sudah tidak saling menghormati, telah membuka kekurangan (aib) satu sama lain kepada pihak lain;

Suami istri yang sudah tidak sejalan, tidur terpisah tidak satu ranjang, hidup terpisah dari rumah kediaman bersama, masing-masing tidak lagi mempedulikan, komunikasi hanya melalui pihak lain (anak, orang tua saudara); dan tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban suami istri; *Kedua* teori tersebut unsur dan indikatornya harus tergambar dalam surat gugatan, meskipun dalam hal perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkar sangat sulit untuk dibuktikan, oleh saksi-saksi dalam persidangan karena masalah keluarga sangat tertutup pada orang lain, karena itu dalam pembuktian perceraian dengan alasan perselesian dan pertengkaran didengar keterangan keluarga seperti diatur secara Khusus oleh Pasal 22 PP. 1975 pasal 76 undang-undang No.7 tahun 1989 diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 (Bintania, 2013: 141).

Pembagian tugas ini juga ditegaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Meskipun memiliki penghasilan sendiri, tidak berarti istri memiliki kemandirian dalam hal ekonomi. Peraturan perundang-undangan disusun salah satunya sebagai respon atas perubahan sosial dan budaya di masyarakat, demikian juga halnya dengan penyusunan KHI sebagai salah satu sumber hukum materiil dalam hukum keluarga khususnya bagi orang Islam. KHI merupakan produk hukum yang terpengaruh oleh kebijakan pemerintah. Pada masa Orde Baru, pemerintah membuat pola kebijakan terhadap Islam dalam hubungannya dengan Negara.

KHI lahir di tahap ke tiga dalam pola hubungan antara Islam dan Negara. Pada masa ini kaum intelektual Islam banyak yang mulai meninggalkan perjuangan melalui partai politik dan memilih terlibat dalam struktur pemerintahan. Di pihak lain, pemerintah juga membuka diri untuk menampung masukan-masukan yang diberikan oleh umat Islam sehingga lahir beberapa peraturan-peraturan yang lebih berpihak pada umat Islam. KHI adalah salah satu contoh produk kerja sama antara pemerintah dan kaum intelektual Islam (Abdurrahman, 2015: 31-34).

5. Perceraian dalam Peraturan UUPA di Indonesia

Bagi cerai talak, Pengadilan Agama mengeluarkan tiga produk hukum, yaitu (1) putusan, (2) penetapan, dan (3) akta cerai. Sedang bagi cerai gugat, ada dua produk hukum, yaitu (1) putusan dan (2) akta cerai. Putusan yang juga disebut vonnis (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), adalah produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu "penggugat" dan "tergugat".

Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan "produk peradilan yang sesungguhnya" atau *jurisdictio cententiosa*. Sedangkan penetapan yang disebut *al-itsbat* (Arab) atau *beschiking* (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan Rasyid, 1991: 195).

Akan tetapi, dilingkungan peradilan agama ada beberapa jenis perkara yang berupa penetapan tetapi ternyata bukan penetapan dalam bentuk *voluntaria murni*, sehingga penetapan di sini pemohon dan termohon berposisi sebagai "penggugat" dan "tergugat". Hal ini dikarenakan pemohon ketika menggunakan haknya bisa mendapat perlawanan dari termohon, misalnya permohonan pemohon (suami) agar sidang menyaksikan pengucapan ikrar talak kepada isterinya. Oleh karena itu, dalam kasus ini pengadilan sebelum mengeluarkan penetapan permohonan, terlebih dahulu mengeluarkan putusan

“gugatan”, sehingga dalam satu perkara bisa ada beberapa produk peradilan.

Pengadilan Agama setelah mengeluarkan penetapan (bagi cerai talak) dan putusan (bagi cerai gugat) yang kemudian keduanya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera Pengadilan Agama akan mengeluarkan produk hukum lainnya, yaitu berupa akta cerai. Beberapa produk hukum ini. dalam aplikasinya menimbulkan problema yuridis: mulai kapan seorang perempuan dihitung menjadi janda? Apakah sejak tanggal dikeluarkannya putusan, penetapan, ataukah sejak dikeluarkannya akta cerai? Tampaknya, di kalangan Pelaksana Undang-undang Perkawinan, baik Pegawai Pencatat Nikah, penghulu, ataupun pembantu Pegawai Pencatat Nikah, terjadi keragaman dan kerancuan pemahaman. Kondisi seperti ini diperparah lagi oleh (kadang-kadang) ketidaktepatan pihak kepaniteraan Pengadilan Agama dalam membubuhi tanggal dalam akta cerai.

C. Revitalisasi Perceraian di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama berperan sebagai pelaksana penegak hukum Islam bagi umat Islam Indonesia dengan seadil-adilnya, sesuai dengan asas egaliter, kebersamaan, personalitas keislaman. Hukum Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Memantapkan hukum Islam bagi umat Islam Indonesia dan sekaligus memperluas keyakinan beragama bagi masyarakat Indonesia dan memberikan edukasi melalui produk putusan. Peradilan Agama mempunyai peran dan fungsi yang sangat dominan dalam memberikan solusi penyelesaian sengketa rumah tangga termasuk perkara perceraian dan kewarisan dengan pertimbangan kemashlahatan (Muallim dan Yusdani, 1999:42-43).

Sebagai pemberi informasi hukum Islam bagi umat Islam dan mempunyai kepastian hukum serta bermanfaat dengan pertimbangannya secara yuridis, sosiologis, ekonomis dan filosofis. Dalam hal perceraian Allah SWT mengajarkan kepada kaum muslimin agar menjadikan pengadilan sebagai sarana perceraian agar fitnah dan kemaksiatan tidak merajalela antar keduanya (Qurtuby, 2006:262). sebagaimana firman Allah swt yang artinya :

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 35).

Melalui firman Allah di atas, maka Muhammad Syahrur dengan metode reinterpretasi *nash* dan *tahsis al-Qadha* dengan tegas menyebutkan bahwa semua penyelesaian perceraian harus di depan pengadilan (Syahrur, 2000 :630-634).

الطلاق بين الرجل والمرأة لا يكون إلا عن طريق القضاء حصراً

“Perceraian antara suami-istri secara tegas harus diselesaikan melalui jalur persidangan”

Hal ini berguna untuk menutup semua aib yang ada pada masa pernikahan dan harus tetap dijaga pasca perceraian. Karena sebagaimana diungkapkan Fazlurrahman, Islam mengenalkan dan mengajarkan konsep al-musawah (persamaan) tidak ada deskriminasi sesama manusia hal ini sebagai nilai moral yang hendak dicapai oleh al-Qur’an melalui seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan latarbelakang social masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu dan sebelumnya (Mas’adi 1998: 173). Dengan firman diatas menjadi dasar negara-negara muslim moderat, termasuk pemerintah Indonesia dengan menegaskan bahwa setiap perceraian harus dilakukan di depan persidangan, sebagaimana bunyi pasal 39 UU No. 1 tahun 1974: Ayat (1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2) Untuk melakukan perceraian suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Ayat (3) Tata cara perceraian di depan siding Pengadilan diatur dalam peraturan perundang undangan.

Akan tetapi idealnya, sebelum permasalahan perceraian masuk ke dalam ruang pengadilan, kedua belah pihak dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan menghadirkan mediator untuk memediasi

(islah) mereka agar berdamai. Bagi lingkungan peradilan agama, pada prinsipnya, penerapan mediasi harus dapat diterima dan dikembangkan. Hal ini sangat sesuai dengan kaidah-kaidah dan kehendak hukum dalam Islam (*ruh al-Syari'ah*) baik yang tercantum dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun tradisi dalam Islam yang memerintahkan untuk mengutamakan perdamaian dan kesepakatan kebersamaan dalam segala hal, kecuali kesepakatan untuk menghalalkan yang haram atau sebaliknya (Syahrur, 2000 :629).

Akan tetapi ketika berkas perkara sudah masuk ke persidangan dan hakim memerintahkan agar dilakukan mediasi terlebih dahulu, maka dalam penerapannya, perlu diperhatikan dan dibuatkan rambu-rambu agar ada jaminan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan rasa keadilan bagi pihak pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya. Melalui keterangan di atas, maka muncul masalah baru di Indonesia yakni benturan antara fiqh dan qanun tentang kapankah dihitung putusnya perceraian, karena di satu sisi (fiqh) ketika suami menyatakan ungkapan cerai kepada istrinya maka putuslah perkawinan pada saat itu juga. Sedangkan di dalam taqin yakni KHI pasal 123 diungkapkan bahwa "*perceraian itu dihitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan siding pengadilan*" (abdurrahman, 2015: 142). Dalam hal ini Allah swt dalam firmannya yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maa kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudia. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" (Q.S. An-Nisa' [4]: 59).

Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, kata ulil amri memiliki dua penafsiran yang salah satunya berarti Pemimpin yang diberikan wewenang untuk melaksanakan perintah agama dan bangsa yang sejalan dengan syariah guna mewujudkan manusia yang taat kepada aturan-aturan hukum (Ibnu Qoyyim, 1993: 168-169). Nampaknya

dalam konteks pemimpin keindonesia beliau menginginkan agar para ulama dan umara hendaknya melahrkan ide-ide yang konstruktif-inovatif dan mampu bersinergi dalam mengawal kebijakan, maka urusan keislaman telah diakomodir oleh Kementerian Agama dalam urusan pembinaan umat dan Pengadilan Agama sebagai problem solver dari berbagai permasalahan hukum agama di masyarakat. Dalam membangun konsep tata aturan hukum yang diberlakukan dan yang akan diberlakukan tentunya memiliki dimensi kemaslahatan dan jauh dari kesesatan dan kemadharatan karena hal ini senada dengan pernyataan nabi Muhammad SAW:

لا تجتمع أمتي عن الضلالة

“Umatku tidak bersepakat atas kesesatan.”

Dengan hadirnya kedua lembaga tersebut serta lembaga-lembaga lain yang konsisten membina umat, maka posisi pemerintah dalam hal ini adalah untuk menghilangkan perbedaaan dan menjaga kemaslahatan, dan ia merupakan hak yang melekat padanya sehingga mempunyai wewenang karena berdasarkan kaidah fiqh yang menyatakan (Zuhaili, 2006: 32):

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan Imam terhadap rakyat ini harus berkaitan dengan kemaslahatan”.

Oleh karenanya, ungkapan para ulama (fiqh) yang bersifat personal dan mengurai banyak khilafiyah atau perbedaan pendapat hendaknya dapat ternegasi ketika hukum tertulis (taqnin) lahir dari pemerintah dengan maksud menciptakan stabilitas di dalam masyarakat. Dengan demikian, karena KHI sebagai aturan tertulis dari pemerintah (taqnin) telah menyebutkan aturan tentang perceraian bagi umat Islam di Indonesia, maka ungkapan-ungkapan fiqh tentang perceraian ter-nasakh dengan sendirinya. Adapun untuk perhitungan awal perceraian yang legal di negara Indonesia sebagai sarana untuk menghitung awal ‘iddah adalah berada di hadapan pengadilan bukan luar itu.

Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Adapun prosedur dan pedoman beracara yang berkaitan dengan perkara nikah, rujuk, talak dan cerai di Pengadilan Agama secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut, pertama, peranan yuridis formal. Peradilan Agama berperan sebagai pelaksana penegak hukum bagi umat Islam Indonesia dengan seadil-adilnya, sesuai dengan asas personalitas keislaman. Hukum Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Memantapkan hukum Islam bagi umat Islam Indonesia dan sekaligus memperluas keyakinan beragama bagi masyarakat Indonesia dan memberikan edukasi melalui produk putusan. Peran Kedua Peradilan Agama mempunyai peran dan fungsi yang sangat dominan dalam memberikan solusi penyelesaian sengketa rumah tangga termasuk perkara perceraian dan kewarisan dengan pertimbangan kemashlahatan.

PENUTUP

Dari uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan dari rumusan masalah, yaitu:

1. Terjadinya perceraian suami istri karena sudah tidak ada kococokan suami-istri untuk melanjutkan rumah tangga mereka dan banyak factor sebagaimana uraian sebelumnya diantaranya adalah karena suami tidak mampu manafkahi baik jasmani maupun rohani dan masalah ekonomi.
2. Perceaian harus di depan pengadilan karena produk peraturan dan perundang-undangan sebagai representasi hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam Indonesia dan lebih jauh lagi diasumsikan

sebagai hukum syarak dalam menjalankan aktivitas perdata terkhusus dibidang perkawinan (perceraian harus di depan pengadilan). Lembaga peradilan Agama dalam menjalankan kewenangannya kepada masyarakat harus berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan, sehingga yurisprudensinya menjadi produk hukum materil Islam dimana asas legalitasnya dapat digunakan memutus setiap perkara dan dapat mencapai keadilan baik sumai maupun istri. Keberadaan hukum materil Islam sebagai tatanan kehidupan dalam bernegara yang dapat diaplikasikan keseluruh warga, sebagai bentuk upaya unifikasi hukum keluarga Islam dalam bidang perceraian kibat perbedaan putusan terhadap perkara yang sama pada pengadilan Agama diseluruh wilayah Indonesia.

3. Kontribusi hukum yang dihasilkan tentang perceraian didepan pengadilan menurut hukum Islam yang dalam hal ini pemikir kontemporer seperti Muhammad Syahrur dari siria mengatakan perceraian harus di depan pengadilan agama dan perundang-undangan juga mengakui jika di selesaikan di pengadilan agama, tentu disana ada kewajiban-kewajiban suami dan istri dan hak-hak mereka. Oleh karena itu suami tidak boleh semena-mena dalam menggunkana hak talaknya karena berhadapan dengan kewajiban-kewajiban istri. Oleh keseimbangan inilah pihak berwenang (peradilan) harus ikut campuri urusan talak dan harus undang-undang yang mengaturnya. Sehingga talak melalui pengadilan sesuai dengan kehendak hukum Islam (*ruh al-Syari'ah*). Kemudian talak tidak boleh dibuat sewenang-wenang. Jika talak dibuat demikain misal ucapan ringan, mengutus utusan dsb. Dan perlunya kesadaran masyarakat atas undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga keutuhan perkawinan dalam rangka menjaga hifdz nasl salah satu kebutuhan primer (dharuriyat) menuju kemaslahatan. Unutuk menyelamatkan doruriyat maka kemaslahatan. Masalah talak itu harus diatur, karena untuk mengapai nilai kemalahatan dari perkawinan. Jadi, demi

kemaslahatan tepat sekali undang-undang mengatur urusan perceraian di depan pengadilan Agama sebagai pembaharuan dalam hukum Islam bidang perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid IV (Mesir: Daar al-Fikr, 1989),
- Al-Jashash, *Ahkam al-Qur'an*, jilid II, (Beirut-Lebanon: dar al-ihya al-Turast al-Arabi, 1992),
- Ahamd Muhammad Syakir, *Nidzam al-Thalaq fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Sunah, 1353 H), cet ke-I,
- Abdul Hadi, *Sir al-Hassi, Ila 'Ilm al-Thalaq al-Tsalasah*, (Beirut-Lebanon, dar al-Basyair al-Islamiyah, 1997), cet ke-I
- Ahmad al-Badawi, *Maqashid al-Syari'ah, Inda Ibn Taimiyah*, (Yordania: dar al-Nafaiz, t.th),
- Imam al-Shan'ani, *Subul al-Salam, Syarh Bulug al-Maram*, jilid 6 (Arab Saudi: Dar Ibn Hazm, 1421 H)
- Al-Buhuti, *Kasyf al-Qina an al-Iqna'*, jilid 11 (Makah: ttp, 2008), cet ke 1.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), cet ke-4,
- Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2014), cet ke-5
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama, dalam rangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2013), cet ke-2,
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Daar al-Fikr, 1983), Jilid. II,
- Ibn al-Qayim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an rabbil alamin*, juz II, (Beirut-Lebanon: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), cet ke-2,
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 35, (t.k: dar al-Wafa, 2005), cet ke-III.
- Imam al-Baihaqi, *ahkam al-Qur'an*, jilid I, (Kairo: maktabah al-Khoniji, 1994), cet ke-II

Perceraian di Depan Pengadilan Agama menurut Hukum ... (Moch. Khoirul Anam)

Ibnu Mulaqan, *Tuhfah al-Muhtaj ila Adilla al-minhaj*, jilid 2, tk: dar hara', 1986

Ghuron A. Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), cet ke- 2

Imam Bujairami, *al-Bujairomi 'ala al-Khatib*, juz 4, (Beirut-Lebanon: dar al-Kutub Ilmiah, 1996), cet ke-1,

Li Khiya al-Rasi, *Ahkam al-Qur'an*, jilid 1, (Beirut-Lebanon: dar al-Kutub al-Ilmiah), 1983, cet ke-1

M. Yahya Harahap, S.H. "Materi Kompilasi Hukum Islam" dalam Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U. dkk. (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*(Yogyakarta : UII Press, 1993),

Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, Yordania: dar al-Nafaiz, 2001, cet ke-II.

Muhammad Abdul Fuad al-Baafii, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (Beirut: Darul Kitab al-Banani,2010)

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah* , (Beirut: Binayat al-Wahhad, 2000),

Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

R. Seotejo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga, 2000), cet ke-3

Syaikh al-Bahuti, *al-Kasyaf al-Qina' 'An Iqna'*, jilid 12, (Jeddah: Mamlakah mukarromah, 2008), cet ke-I,

Roihan A. Rasyid, S.H., *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Rajawali Press, 1991),

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1993), cet ke-25.

Wahbah Zuhaily, *Qawaidh al-Fiqhiyahm Wa Tathbiqatuha fi al-Madzhib al-Arba'ah*, (Damasqus: dar al-Fikr, 2006),

_____, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, jilid 7, (Damaskus: dar al-Fikr, 1985), cet ke-II

_____, *al-ahwâl al-shakhsiyyah*. (Kairo: dar al-Fikr, 1957),
hal. 40

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fathul Mu'in Bisyarhi Qurratal
'Ain* (Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, t,th).

Refrensi Jurnal

Lina Kushidayati , “Legal Reasoning Perempuan dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015 disadur 11/12/2020 pukul 20: 00 malam hari

Agus Toni, “Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia” *Jurnal al-Qalam Maqashid*: Vol.1 No.2 Tahun 2017, disadur 11/12/2020 pukul 20: 10 malam hari

Cut Elidar, Rini Fitriani, Liza Agnesta Krishna, “Dampak Perceraian Di Luar Mahkamah Sar'iyah Dalam Kehidupan Di Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017, disadur 11/12/2020 pukul 20: 20 malam hari.

Abdurrahman Konoras dan Petrus K. Sarkol, “Telaah Tingginya Perceraian di Sulawesi Utara(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama)”, *LPPM Bidang Eko SosBudKum*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2014

Muhammad Arsyad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Islam (KHI) dan Fikih”, *El Qanuny*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2018